



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jendral Soedirman No. 175 Purbalingga 53316 Jawa Tengah
Telepon. (0281) 891334, Fax. (0281) 6597252
E-mail : bkd@purbalinggakab.go.id Website : www.bkppd.purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 474.2 / 012 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

BUPATI PURBALINGGA,

- Membaca : Surat dari Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor : 800/1914.1 tanggal 26 November 2022 perihal Laporan Pembinaan Perkawinan atas nama Siti Mutmainah, S.Kep.Ns NIP. 197908052006042023 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk.I, III/d Jabatan Perawat Ahli Muda pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tersebut, Sdri. Siti Mutmainah, S.Kep.Ns akan menggugat cerai suaminya Sdr. Budiantoro Panca Nugraha yang disebabkan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;
- b. bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga telah memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi pada tanggal 30 Desember 2022 dan 13 Maret 2023, namun Sdri. Siti Mutmainah, S.Kep.Ns menyatakan tetap ingin bercerai sedangkan Sdr. Budiantoro Panca Nugraha tidak dapat hadir memenuhi panggilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b, Permohonan Izin Perceraian yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Sdri. Siti Mutmainah, S.Kep.Ns tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian bagi yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 105);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 8/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Siti Mutmainah, S.Kep.Ns |
| 2. N I P | : 197908052006042023 |
| 3. Pangkat/Golongan ruang | : Penata Tk.I - III/d |
| 4. Jabatan | : Perawat Ahli Muda |
| 5. Unit Kerja | : RSUD dr. R.Goeteng
Taroenadibrata Purbalingga |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Alamat | : Desa Jatisaba RT 003 RW 001
Kec. Purbalingga |

untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

- | | |
|--------------|---|
| 1. Nama | : Budiantoro Panca Nugraha |
| 2. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Alamat | : Desa Jatisaba RT 003 RW 001
Kec. Purbalingga |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Juli 2023

a.n. BUPATI PURBALINGGA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si

Perbina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
(Cq. Kepala BKD Prop. Jateng di Semarang) ;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta ;
3. Bupati Purbalingga ;
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga ;
5. Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga ;
6. **Sdr. Budiantoro Panca Nugraha.**